



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 451 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMAAH HAJI KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa ibadah haji adalah rukun islam kelima bagi orang islam yang mampu sesuai ketentuan syariat Islam maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan jaminan atas pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang baik agar setiap warga Negara yang akan melaksanakan ibadah haji dapat menjalankannya dengan tertib, aman dan nyaman;
- b. bahwa fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah secara berjenjang ke tingkat daerah dibawah koordinasi Menteri Agama, sehingga Pemerintah Kota Ambon sebagai Kota yang mendapatkan alokasi jumlah haji sebesar 165 jemaah, berkoordinasi bersama Kantor Kementerian Agama Kota Ambon perlu membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Ambon di Tahun 2022;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, di nilai memiliki kompetensi dan kemampuan untuk diangkat sebagai panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Ambon di Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Ambon Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);

Memperhatikan : Rapat Koordinasi antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan Ketua Panitia Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Maluku (BPIH) terkait Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Ambon pada tanggal, 18 Mei Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Ambon Tahun 2022 dengan nama dan susunan panitia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah haji Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan rangkaian kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kota Ambon tahun 2022;
2. Mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Kota Ambon Tahun 2022 pada proses pemberangkatan hingga proses pemulangan;
3. memfasilitasi kegiatan pembekalan (manasik haji) dan pelepasan jemaah haji Kota Ambon Tahun 2022 oleh Pemerintah Kota Ambon;
4. Melaksanakan pendampingan jemaah haji Kota Ambon pada pemberangkatan embarkasi dan debarkasi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Panitia pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Ambon Tahun 2022 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Penjabat Walikota Ambon;

KEEMPAT

:

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun Anggaran 2022;

KELIMA

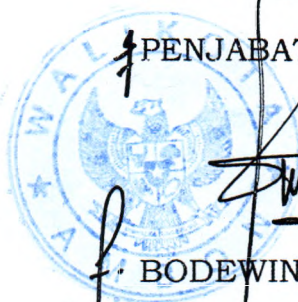
:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal, 15 Juli 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

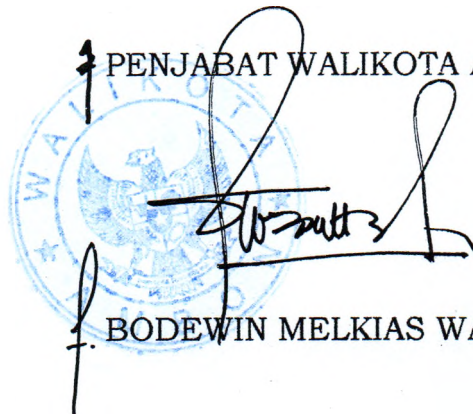
f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 451 TAHUN 2022
 TANGGAL 15 JULI 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
 JAMAAH HAJI KOTA AMBON TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA

I.	Pembina/Pelindung/Pengarah	:	Penjabat Walikota Ambon
		:	Sekretaris Kota Ambon
		:	Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Ambon
II.	Ketua	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon
III.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Kota Ambon
	Anggota	:	Dr. Yusda Tuharea
		:	H. M. Akram Samoal, S. Ag
		:	Usman Bugis, S.Ag
		:	Sarif Usemahu, S. Sos
		:	Muzain Latuconsina
		:	M. Mukmin Suneth
		:	Asri Hasanudin
		:	Maryam Waraiya, S. Ag
		:	Darmawati, S. HI
		:	Usman La Impo
		:	Lucas Samu Samu
		:	D.J. Thenu
		:	Hastuty Ely

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *al*



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA